



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2024-2026

Tanjungpandan, 2023

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor...

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
 14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten...

- Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah.
7. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

9. Sasaran...

9. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan Sasaran Strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja; dan
- c. sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitong Tahun 2024-2026.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah
- (2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III...

BAB III
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

BAB V
PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melalui Bagian Organisasi melakukan pembinaan dalam pengembangan dan penetapan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta mengoordinasikan pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintah yang lainnya, baik perencanaan, penyajian, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung melakukan evaluasi atas pelaksanaan IKU Pemerintah Kabupaten.
- (3) Inspektorat Kabupaten Belitung melakukan reviu atas pencapaian kinerja dalam rangka menjalankan keandalan kinerja informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja dan melaporkannya kepada Bupati.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 11 April 2023

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 11 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

VISI dan MISI Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

- Visi** : Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan Memanfaatkan Sumber Daya secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat
- Misi** : 1. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para *stakeholder* lainnya dalam pembangunan daerah; dan
3. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
I	Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Rasio Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi	BPS	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
I.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\sum \text{pertumbuhan PDRB tahun } (n) - \text{tahun } (n - 1)}{\sum \text{pertumbuhan PDRB tahun } (n - 1)} \times 100\%$	BPS	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
I.2	Menurunnya Kemiskinan Penduduk	Tingkat Kemiskinan	$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Y_i}{Z} \right]$ dimana: P_0 = Rasio kesenjangan kemiskinan (<i>poverty gap</i>) Z = garis kemiskinan q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan Y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ n = jumlah penduduk	BPS	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
I.3	Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan	$(0,5 \times (\text{infrastruktur ke-PU-an dan permukiman})) + (0,5 \times \text{infrastruktur perhubungan})$ dimana: - Infrastruktur ke-PU-an dan permukiman = $(0,5 \times \text{Persentase pemenuhan infrastruktur ke-PU-an}) + (0,50 \times \text{Rata-rata Pemenuhan PSU Permukiman})$ - Infrastruktur perhubungan = $(0,5 \times \text{persentase pemenuhan pelabuhan}) + (0,5 \times \text{sarpras keselamatan jalan})$	- Data dasar prasarana jalan kabupaten/kota form DD-1 - SK Bupati tentang penetapan jalan kabupaten - Laporan monitoring dan evaluasi bina marga - Laporan monitoring dan evaluasi sumber daya air - SK Bupati tentang Penetapan Daerah Irigasi - Laporan monitoring dan evaluasi tata ruang - Laporan monitoring dan evaluasi cipta karya - Laporan monitoring dan evaluasi perumahan dan permukiman - Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Dinas Perhubungan	- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Perhubungan
II	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	BPS	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
II.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup = (rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu) atau (jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang) BPS dalam menghitung menggunakan rumusan dari angka kematian menurut umur (ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan register kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite.	BPS	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Kesehatan
II.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	(Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dan lama pendidikan yang ditamatkan/dijalani / Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas) x 100 %	BPS	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
III	Terwujudnya Pelayanan birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi KemenPAN-RB	Laporan Hasil Evaluasi KemenPAN-RB	- Seluruh Perangkat Daerah
III.1	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah pada tahun berkenaan	- Laporan Keuangan Daerah hasil Evaluasi dan Penilaian BPK - Laporan pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kabupaten Belitung	- Sekretariat Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB	- Laporan Evaluasi SAKIP Kabupaten - Laporan Hasil Implementasi SAKIP	- Sekretariat Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Inspektorat
III.2	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, rumusan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/ indikator	Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesional ASN - BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m		
IV	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Keterangan: IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Lahan	Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Dinas Lingkungan Hidup
IV.1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Keterangan: IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Lahan	Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Dinas Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan
2. Perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan dan kebudayaan
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pendidikan dan kebudayaan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah Tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rumus: $MYS = \frac{1}{P15+} \sum_{i=1}^{P15+} (Lama\ sekolah\ penduduk\ ke - i)$ Keterangan: P15+ = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i = a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1 c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = 1 konversi ijazah terakhir e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1	Badan Pusat Statistik (BPS)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan	Rata-rata Capaian SPM Pendidikan	Rata-rata Capaian SPM Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Kesenjangan $\frac{SPM\ Pendidikan\ Dasar + PAUD + Kesenjangan}{3}$	Laporan Database Dikbud
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah	(Jumlah Objek Kebudayaan Daerah yang dimajukan (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) / Jumlah seluruh Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah) x 100%	Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
2.1	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah	(Jumlah Objek Kebudayaan Daerah yang dimajukan (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) / Jumlah seluruh Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah) x 100%	Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

2. DINAS KESEHATAN

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup = (rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu) atau (jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang) BPS dalam menghitung menggunakan rumusan dari angka kematian menurut umur (ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan register kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite .	Badan Pusat Statistik (BPS)
1.1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Angka kesakitan = jumlah kunjungan sakit / jumlah penduduk x 100%	Data dan Informasi Dinas Kesehatan

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
- Fungsi : 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan, penyelenggaraan penataan ruang serta pembinaan jasa konstruksi;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang Sesuai dengan Tata Ruang	Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	$(0,5 \times \text{Persentase pemenuhan infrastruktur ke-PU-an}) + (0,50 \times \text{Rata-rata Pemenuhan PSU Permukiman})$	• Data dasar prasarana jalan kabupaten/kota form DD-1 • SK Bupati tentang penetapan jalan kabupaten • Laporan monitoring dan evaluasi bina marga • Laporan monitoring dan evaluasi sumber daya air • SK Bupati tentang Penetapan Daerah Irigasi • Laporan monitoring dan evaluasi tata ruang • Laporan monitoring dan evaluasi cipta karya • Laporan monitoring dan evaluasi perumahan dan permukiman

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.1	Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an	$(0,25 \times \text{jalan standar kabupaten}) + (0,25 \times \text{rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum yang aman}) + (0,25 \times \text{rumah bersanitasi}) + (0,25 \times \text{sumber daya air yang terkelola dengan baik})$ Definisi Operasional: - Jalan Standar Kabupaten = $(\text{Panjang jalan standar kabupaten} / \text{Panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$ Keterangan: - Panjang jalan standar kabupaten adalah total panjang jalan kabupaten dalam yang sesuai dengan standar jalan - Panjang jalan kabupaten adalah total panjang jalan yang direncanakan untuk melayani seluruh wilayah permukiman di kabupaten - Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum yang aman = $(\text{Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum yang aman} / \text{Jumlah penduduk}) \times 100\%$ - Rumah bersanitasi = $(\text{Jumlah penduduk yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang layak (sanitasi)} / \text{jumlah penduduk}) \times 100\%$ - Pengelolaan sumber daya air = $90\% \text{ sawah terairi} + 10\% \text{ sumber air baku yang terkelola dengan baik}$ Keterangan: - Sawah terairi = $(\text{luas sawah yang terairi irigasi} / \text{total luas sawah}) \times 100\%$ - luas sawah yang terairi irigasi adalah luasan sawah yang dialiri oleh irigasi primer dan sekunder - Sumber air baku yang terkelola dengan baik = $(\text{Jumlah sumber air baku yang terkelola dengan baik} / \text{Jumlah sumber air baku}) \times 100\%$	- Data dasar prasarana jalan kabupaten/kota form DD-1 - SK Bupati tentang penetapan jalan kabupaten - SK Bupati tentang penetapan jalan kabupaten - Laporan monitoring dan evaluasi bina marga - Laporan monitoring dan evaluasi sumber daya air - SK Bupati tentang Penetapan Daerah Irigasi - Laporan monitoring dan evaluasi tata ruang - Laporan monitoring dan evaluasi cipta karya
1.2	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU Permukiman	$(0,25 \times \text{jalan lingkungan}) + (0,25 \times \text{RTH}) + (0,25 \times \text{RLH korban bencana}) + (0,25 \times \text{RLH korban relokasi program pemerintah})$ Definisi Operasional: - jalan lingkungan = $(\text{Panjang jalan lingkungan yang tertangani} / \text{total panjang jalan lingkungan yang direncanakan}) \times 100\%$ Keterangan: Jalan lingkungan meliputi seluruh jalan diluar jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa - RLH Korban Bencana = $(\text{Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Ditangani pada tahun n} / \text{jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani}) \times 100\%$ - RLH Korban Relokasi Program Pemerintah = $(\text{Jumlah Unit Rumah Korban relokasi program pemerintah yang Ditangani pada tahun n} / \text{jumlah total rencana unit rumah korban relokasi program pemerintah yang akan ditangani}) \times 100\%$ - RTH = luasan ruang terbuka hijau	Laporan monitoring dan evaluasi perumahan dan permukiman

4. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan perlindungan masyarakat.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya personil, penyuluhan dan sosialisasi, dokumentasi dan pelaporan;
4. Pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person*) dan kesamaptaan, operasional dan penertiban;
5. Penyelidikan, penyidikan, dan penindakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
6. Penyelenggaraan tugas perlindungan masyarakat;
7. Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, sarana prasarana, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;
8. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai lingkup tugasnya;
dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%	Laporan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
1.1	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%	Laporan Penegakan Perda dan Perkada

5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran.
- Fungsi :
 1. Perumusan, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
 2. Penyusunan rumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 3. Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
 4. Penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 5. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
 6. Penyusunan, penetapan dan penyebaran informasi peta rawan bencana;
 7. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh antar unit organisasi dalam lingkungan serta organisasi di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 9. Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sumbangan/bantuan daerah dan nasional;
 10. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelamatan;
 11. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati secara berkala dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 12. Pengendalian terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana;
 13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta dokumentasi pelaksanaan tugas;
 14. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 15. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	$R = \frac{H \times V}{C}$ R = Risk H = Hazard V = Vulnerability C = Capacity Keterangan: Perhitungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Perangkat Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
1.1	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Perangkat Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

6. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir Miskin, dan bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- Fungsi : 1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam lingkup sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Penyusunan program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase Penurunan PMKS Per Tahun	$(\text{Jumlah PMKS Tahun (n-1)} - \text{Jumlah PMKS Tahun n}) / \text{Jumlah PMKS Tahun (n-1)} \times 100\%$	Profil data PMKS dan PSKS
1.1	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Tertangani atau Mendapatkan Layanan	$(\text{jumlah PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan} / \text{jumlah PMKS}) \times 100\%$	Profil data PMKS dan PSKS
2.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase perempuan di parlemen, pegawai, pegawai senior, manajer dan pekerja profesional dan teknis	Badan Pusat Statistik (BPS)
2.1	Meningkatnya Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Hasil penilaian APE yang berlaku dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	$(\text{Jumlah kasus tindak kekerasan perempuan dan anak} / \text{Jumlah penduduk perempuan dan anak}) \times 10.000$	SIMPONI PPA
3.1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	$(\text{Jumlah kasus tindak kekerasan perempuan dan anak} / \text{Jumlah penduduk perempuan dan anak}) \times 10.000$	SIMPONI PPA

7. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja

- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- Fungsi : 1. Perumusan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Penyusunan program kerja dan anggaran, keuangan dan aset, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga dan tata usaha dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengelolaan Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	TPT adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran $(\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja} / \text{Jumlah penduduk angkatan kerja}) \times 100\%$	Badan Pusat Statistik (BPS)
1.1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Daerah	$(\text{jumlah tenaga kerja yang ditempatkan} + \text{jumlah tenaga kerja mandiri}) / \text{jumlah pencari kerja} \times 100\%$ Keterangan: 1. Tenaga kerja yang ditempatkan adalah pencari kerja yang terdaftar di data Informasi Pasar Kerja (IPK) dan sudah mendapatkan pekerjaan 2. Tenaga kerja mandiri adalah pencari kerja yang sudah dilatih dan sudah sudah mempunyai usaha mandiri /wirausaha	• Data Informasi Pasar Kerja (IPK) • Data evaluasi hasil pelatihan berbasis masyarakat
1.2	Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama (PB) dan Anjuran	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama (PB) dan Anjuran	$(\text{Jumlah penyelesaian kasus melalui PB dan Anjuran} / \text{Jumlah kasus}) \times 100\%$	Data kasus hubungan industrial
2	Meningkatnya Kelas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	$(\text{Total usaha kecil tahun berkenaan} (n) - \text{Total usaha kecil tahun sebelumnya} (n-1)) / \text{Total usaha kecil tahun sebelumnya} (n-1) \times 100\%$	Laporan data UKM
2.1	Meningkatnya Kinerja Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	$(\text{Total usaha mikro tahun berkenaan} (n) - \text{Total usaha mikro tahun sebelumnya} (n-1)) / \text{Total usaha mikro tahun sebelumnya} (n-1) \times 100\%$	Laporan data UKM
3	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Jumlah Volume Usaha Koperasi	Jumlah volume usaha koperasi tahun berkenaan	Data Keragaan Koperasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA										
1	2	3	4	5										
3.1	Meningkatnya Pengembangan Kinerja Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	(Jumlah koperasi aktif / Jumlah koperasi) x 100%	Laporan keragaan koperasi										
4	Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda terhadap PDRB Kabupaten Belitung = (Nilai PDRB sektor Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Tahun n / Nilai Total PDRB Kab. Belitung Tahun n) x 100%	Badan Pusat Statistik (BPS)										
4.1	Meningkatnya Pelayanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang Dimana : Bobot nilai rata-rata tertimbang = (Jumlah Bobot/Jumlah Unsur) = 1/9 = 0,11 <table><tr><td>Nilai Persepsi</td><td>Nilai Interval (NI)</td></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	1	1,00 – 2,5996	2	2,60 – 3,064	3	3,0644 – 3,532	4	3,5324 – 4,00	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)													
1	1,00 – 2,5996													
2	2,60 – 3,064													
3	3,0644 – 3,532													
4	3,5324 – 4,00													

8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

- Tugas : Menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan operasional pemeliharaan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup;
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengendali dampak lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan proses persetujuan lingkungan hidup/persetujuan pemerintah dan persetujuan teknis lingkungan hidup dan surat kelayakan operasional yang menjadi kewenangan daerah;
6. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan hidup serta penyuluhan peningkatan peran serta masyarakat;
7. Penetapan dan pelestarian keanekaragaman hayati;
8. Pengelolaan sampah;
9. Pelaksanaan proses persetujuan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tingkat daerah;
10. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis menuju kota sehat, bersih dan hijau;
11. Penyusunan program kerja dan anggaran, keuangan dan asset, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha dinas; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Formulasi IKLH berdasarkan formulasi perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan hidup IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Keterangan: IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Lahan	Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
1.1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Formulasi IKLH berdasarkan formulasi perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan hidup	Dokumen IKLH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Luas Area Pelayanan Pengelolaan Sampah (KM ²) / Luas area Kab/Kota (KM ²) x 100%	Laporan Penanganan Sampah
1.3	Terkelolanya Tahura	Tingkat Efektivitas Pengelolaan Tahura	Nilai Tingkat Efektivitas Pengelolaan Tahura = Total skor / maksimum skor x 100% Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Laporan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan.
- Fungsi : 1. Penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan pencatatan sipil;
3. Penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan informasi administrasi, pemanfaatan data, dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. Penyusunan program kerja dan anggaran, keuangan dan aset, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA										
1	2	3	4	5										
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang Dimana : Bobot nilai rata-rata tertimbang = (Jumlah Bobot/Jumlah Unsur) = 1/9 = 0,11 <table><tr><td>Nilai Persepsi</td><td>Nilai Interval (NI)</td></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	1	1,00 – 2,5996	2	2,60 – 3,064	3	3,0644 – 3,532	4	3,5324 – 4,00	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)													
1	1,00 – 2,5996													
2	2,60 – 3,064													
3	3,0644 – 3,532													
4	3,5324 – 4,00													
1.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase rata-rata capaian penerbitan dokumen kependudukan = (Persentase capaian pendaftaran penduduk + Persentase capaian pencacatan sipil + Persentase pemanfaatan data) / 3 Keterangan: 1. Persentase capaian pendaftaran penduduk = (Persentase cakupan penerbitan KTP-el + Persentase cakupan penerbitan KK + Persentase cakupan penerbitan KIA) / 3 a. Persentase cakupan penerbitan KTP-el = (Jumlah penerbitan KTP-el / Jumlah penduduk wajib KTP-el yaitu usia >17 dan atau pernah/sudah menikah) x 100% b. Persentase cakupan penerbitan KK = (Jumlah KK yang diterbitkan / Jumlah Kepala Keluarga) x 100% c. Persentase cakupan penerbitan KIA = (Jumlah KIA yang diterbitkan / Jumlah penduduk usia < 17 tahun) X 100%	Laporan penerbitan dokumen kependudukan										

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
			2. Persentase capaian pencacatan sipil = (Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran + Persentase cakupan penerbitan akta kematian + Persentase cakupan penerbitan akta perkawinan + Persentase cakupan penerbitan akta perceraian + Persentase cakupan akta pengesahan anak) / 5 a. Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran = (Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran / Jumlah penduduk) x 100% b. Persentase cakupan penerbitan akta kematian = (Jumlah penerbitan akta kematian / Jumlah laporan kematian penduduk) x 100% c. Persentase cakupan penerbitan akta perkawinan = (Jumlah penerbitan akta perkawinan / Jumlah pelaporan perkawinan penduduk) x 100% d. Persentase cakupan penerbitan akta perceraian = (Jumlah penerbitan akta perceraian / Jumlah pelaporan perceraian penduduk) x 100% e. Persentase cakupan akta pengesahan anak = (Jumlah penerbitan akta pengesahan anak / Jumlah pelaporan pengesahan anak) x 100% 3. Persentase pemanfaatan data = (Jumlah OPD yang diberikan hak akses data kependudukan / Jumlah permohonan pemberian hak akses data kependudukan) x 100%	

10. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.
- Fungsi : 1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Program Bangga Kencana	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	iBangga dibentuk dari tiga dimensi yakni: Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Capaian iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: rentan (dibawah 40), berkembang (40-70) dan tangguh (diatas 70)	Pendataan Keluarga
1.1.	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu). $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i f} \times K$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu p_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur ($i=1$ untuk kelompok umur 15-19, $i=2$ untuk kelompok umur 20-24,....., $i=7$ untuk kelompok umur 45-49) K = bilangan konstanta biasanya 1000	- Laporan pengendalian lapangan bulanan dan Pendataan Keluarga - Data SIGA
2	Meningkatnya Perkembangan Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155	Data Kemendes
2.1	Meningkatnya Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan IDM range > 0,8155	Data Kemendes

11. DINAS PERHUBUNGAN

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perhubungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Penyusunan perencanaan teknis operasional dan pengembangan di bidang perhubungan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; dan
6. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas	Rumusan berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020: Rasio konektivitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Dinas Perhubungan
1.1	Meningkatnya konektivitas perhubungan darat	Rasio konektivitas angkutan darat	IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani x Bobot trayek) / Jumlah kebutuhan trayek Keterangan: a. Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP b. Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu	Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Dinas Perhubungan
1.2	Meningkatnya konektivitas perhubungan laut	Rasio konektivitas angkutan laut	IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi x Bobot lintas) / Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan Keterangan: a. Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil b. Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 50, bobot angkutan jalan = 50)	Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Dinas Perhubungan

12. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, disaster *recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, disaster *recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA																		
1	2	3	4	5																		
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE = (1/Bobot Domain Layanan SPBE) x (Total Nilai Indeks Aspek Layanan SPBE x Bobot Aspek Layanan SPBE) Cat. Aspek Layanan SPBE terdiri dari Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik <table><tr><th>No</th><th>Nilai Indeks</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 - 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 - < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 - < 3,5</td><td>Baik *</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 - < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)	No	Nilai Indeks	Predikat	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik *	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang	Laporan evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
No	Nilai Indeks	Predikat																				
1	4,2 - 5,0	Memuaskan																				
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik																				
3	2,6 - < 3,5	Baik *																				
4	1,8 - < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
1.1	Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang Optimal	Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang Optimal	0,5xa + 0,5xb Keterangan: a. Terintegrasinya sistem informasi = (Jumlah sistem Informasi terintegrasi / jumlah sistem informasi yang harus terintegrasi sesuai SPBE) x 100% b. Diseminasi informasi = (Jumlah media diseminasi yang aktif / jumlah media diseminasi yang dimiliki) x 100%	Laporan Evaluasi Integrasi Sistem Informasi Laporan Diseminasi Media																		
1.2	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Persentase Data Statistik Sektoral yang Berkualitas	(Jumlah data yang memenuhi prinsip satu data / Jumlah data tersedia) x 100% Keterangan: Prinsip Satu Data berdasarkan Pasal 3 Perpres 39 Tahun 2019	Portal Satu Data																		
1.3	Terwujudnya Tata Kelola dan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Optimal	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	(Jumlah Nilai per Area Keamanan Informasi / Jumlah Area Penilaian) x 100%	Indeks KAMI																		

13. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dan perindustrian sesuai kewenangannya.
- Fungsi : 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu dan perindustrian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu dan perindustrian;
3. Pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu dan perindustrian;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dan nonperizinan secara terpadu dan perindustrian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA										
1	2	3	4	5										
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (juta rupiah)	Jumlah Realisasi Investasi Tahun Berkenaan	Data Jumlah Realisasi Investasi Tahun Berkenaan yang dikeluarkan LKPM RI										
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang Dimana : Bobot nilai rata-rata tertimbang = (Jumlah Bobot/Jumlah Unsur) = 1/9 = 0,11 <table><tr><td>Nilai Persepsi</td><td>Nilai Interval (NI)</td></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	1	1,00 – 2,5996	2	2,60 – 3,064	3	3,0644 – 3,532	4	3,5324 – 4,00	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)													
1	1,00 – 2,5996													
2	2,60 – 3,064													
3	3,0644 – 3,532													
4	3,5324 – 4,00													
2	Meningkatnya Pengelolaan Industri Kecil Menengah	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (persentase)	Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB (dikeluarkan BPS Kabupaten)	Badan Pusat Statistik (BPS)										
2.1	Jumlah Produk Industri Kecil Menengah yang Tersertifikasi	Jumlah Produk Industri Kecil Menengah yang Tersertifikasi	Jumlah Produk Industri Kecil Menengah Tersertifikasi (baik berupa Sertifikat Halal, Sertifikat HKI, Dokumen Uji Nutrisi dan lain-lain)	Jumlah Produk Industri Kecil Menengah tersertifikasi yang dikeluarkan Bidang Industri DPMPTSP Kab. Belitung										

14. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, serta tugas pembantuan
- Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

2. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

5. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Kabupaten Layak Pemuda	Penilaian pemenuhan persyaratan Kabupaten/Kota Layak Pemuda berdasarkan Peraturan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.22.8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Indikator dan Bobot Nilai Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda	Laporan hasil penilaian kabupaten layak pemuda
		Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi, Regional, Nasional, dan Internasional	Jumlah prestasi olahraga di Tingkat Provinsi, Regional, Nasional, dan Internasional Keterangan: Prestasi olahraga adalah prestasi olahraga yang memperoleh penghargaan baik perorangan maupun beregu di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional yang menjadi binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung ataupun lembaga/instansi lainnya (juara 1, 2, dan 3)	Penetapan pemenang yang diakui (sertifikat, piagam dan sejenisnya)
1.1	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Persentase meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	$(\% \text{ kewirausahaan pemuda} + \% \text{ kepeloporan pemuda} + \% \text{ kesukarelawan pemuda} + \% \text{ organisasi kepemudaan} + \% \text{ kepemimpinan pemuda} + \% \text{ sarana dan prasarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda}) / (\% \text{ kewirausahaan pemuda (tahun } n-1) + \% \text{ kepeloporan pemuda (tahun } n-1) + \% \text{ kesukarelawan pemuda (tahun } n-1) + \% \text{ organisasi kepemudaan (tahun } n-1) + \% \text{ kepemimpinan pemuda (tahun } n-1) + \% \text{ sarana dan prasarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda (tahun } n-1)) \times 100\%$	• Data jumlah pemuda yang berwirausaha • Data jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) • Data jumlah organisasi kepemudaan
1.2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	$(\text{Jumlah sarana dan prasarana olahraga tahun } n / \text{Atlet berprestasi tahun } n) \times 100\%$	• Data sarana dan prasarana di Kabupaten Belitung • Data atlet berprestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung

15. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

- Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- Fungsi : 1. Pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan di daerah;
2. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas berdasarkan rencana nasional;
3. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Penyusunan kebijakan, pedoman, dan standar teknis pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan;
5. Penyediaan, pengembangan, pemantauan, pembinaan pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan desa/kelurahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
6. Pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan desa/kelurahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
7. Penghimpunan deposit bahan pustaka melalui serah karya cetak dan karya rekam daerah;
8. Pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai aset nasional yang berada di daerah;
9. Pengelolaan arsip statis; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Rata-Rata Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat : UPLM 1 : Pemertaan Layanan Perpustakaan UPLM 2 : Ketercakupan Koleksi UPLM 3 : Ketercakupan Tenaga Perpustakaan UPLM 4 : Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan UPLM 5 : Perpustakaan Ber SNP UPLM 6 : Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Perpustakaan UPLM 7 : Anggota Perpustakaan dan Aspek Masyarakat. Rumusan IPLM : $\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$	Pusat Analisis dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional RI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.1	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) = (0,3 FM + 0,3 DM + 0,3 JB) + (0,05 FAI + 0,05 DAI) Keterangan: FM = Frekuensi Membaca DM = Durasi Membaca JB = Jumlah Bahan Bacaan FAI = Frekuensi Akses Internet DAI = Durasi Akses Internet	Pusat Analisis dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional RI
2	Terwujudnya Pengelolaan Arsip sesuai dengan Ketentuan	Nilai Audit Kearsipan	Rumusan : 40 % Hasil Nilai Audit Internal + 60 % Hasil Nilai Audit Eksternal Keterangan : Nilai rata-rata penilaian OPD Kabupaten Nilai 90 s.d 100 : Sangat Memuaskan (AA); Nilai 80 s.d 90 : Memuaskan Nilai (A) ; Nilai 70 s.d 80 : Sangat Baik (BB); Nilai 60 s.d 70 : Baik (B); Nilai 50 s.d 60 : Cukup (CC); Nilai 30 s.d 50 : Sangat Kurang (C).	Evaluasi Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip dari Arsip Nasional dan KemenPAN-RB
2.1	Meningkatnya Pengelolaan Arsip OPD	Jumlah OPD yang telah melakukan Pengeloaan Arsip sesuai dengan Kaidah Kearsipan	Jumlah OPD yang telah melakukan Pengeloaan Arsip sesuai dengan Kaidah Kearsipan	Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung

16. DINAS PERIKANAN

Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan
- Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Pembangunan Perikanan Di Wilayah Kewenangan Kabupaten;
2. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan Di Wilayah Kewenangan Kabupaten;
3. Pelaksanaan Pembangunan Perikanan di Wilayah Kewenangan Kabupaten;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perikanan Di Wilayah Kewenangan Kabupaten;
5. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perikanan; dan
6. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan oleh Bupati Terkait Dengan Tugas dan Fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Perekonomian Rakyat Berbasis Perikanan yang Berkelanjutan	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung (%)	Indikator Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung (%) digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi PDRB sub sektor Perikanan terhadap Total PBRD Kabupaten Belitung. Dimana nilai PDRB tersebut diperoleh dari BPS Kabupaten Belitung Rumus: Persentase Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung = (Nilai PDRB sub sektor Perikanan Tahun n / Nilai Total PDRB Kab. Belitung Tahun n) x 100% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ketahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.	• Badan Pusat Statistik (BPS) • Dinas Perikanan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.1	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Sektor Perikanan Berbasis Usaha Perikanan yang Ramah Lingkungan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indikator NTN digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan selama satu tahun dan merupakan perbandingan antara harga produksi dengan harga konsumsi nelayan yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh petugas survey di lapangan. $NTN = IT/IB \times 100\%$ Ket: IT : Indek Harga yang diterima Nelayan IB : Indek Harga yang dibayar Nelayan a. $NTN > 100$, berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan nelayan lebih baik disbanding tingkat kesejahteraan nelayan sebelumnya. b. $NTN = 100$, berarti nelayan mengalami impas/<i>break even</i>. Kenaikan atau penurunan harga barang produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan nelayan tidak mengalami perubahan. c. $NTN < 100$, berarti nelayan mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan nelayan pada suatu periode mengalami penurunan disbanding tingkat kesejahteraan nelayan periode sebelumnya.	- Badan Pusat Statistik (BPS) - Dinas Perikanan
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Indikator NTPi digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan. Nilai ini diperoleh dengan cara membandingkan antara harga produksi dengan harga konsumsi pembudidaya ikan selama satu yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh petugas survey. $NTPi = IT/IB \times 100\%$ Keterangan: IT : Indek Harga yang diterima Pembudidaya Ikan IB : Indek Harga yang dibayar Pembudidaya Ikan a. $NTPi > 100$, berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan pembudidaya ikan naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan lebih baik disbanding tingkat kesejahteraan nelayan sebelumnya. b. $NTPi = 100$, berarti pembudidaya ikan mengalami impas/ <i>break even</i>. Kenaikan atau penurunan harga barang produksinya sama dengan persentase kenaikan atau	- Badan Pusat Statistik (BPS) - Dinas Perikanan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
			penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan tidak mengalami perubahan. c. $NTPi < 100$, berarti pembudidaya ikan mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan periode sebelumnya.	

17. DINAS PARIWISATA

Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata

- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Penyusunan program kerja dan anggaran, keuangan dan aset, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha dinas;
dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Mancanegara)	Data akomodasi + (10% x (Data Arus Penumpang Datang – Data Akomodasi) Keterangan: - Data akomodasi adalah jumlah orang yang menginap di Hotel, penginapan, <i>homestay</i> dan lain-lain sejenisnya. - Data arus penumpang datang adalah jumlah penumpang datang dari Bandara dan Pelabuhan penumpang di Kabupaten Belitung.	• Data Akomodasi Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung • Data Arus Penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung
1.1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	(Jumlah PAD Sektor Pariwisata / Total PAD Kabupaten Belitung) x 100% PAD Sektor Pariwisata terdiri dari: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Retribusi Tempat Pariwisata	• Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung • BPPRD Kabupaten belitung

18. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
5. Penataan prasarana dan sarana pertanian;
6. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
7. Pengawasan peredaran sarana pertanian;
8. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
9. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
10. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
11. Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasil pertanian;
12. Penyelenggaraan penyuluh pertanian;
13. Pemberian rekomendasi teknis pertanian;
14. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
15. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Aplikasi HARMONISASI PPH dipengaruhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) (Jumlah skor 9 kelompok pangan yaitu padi-padian; umbi-umbian; pangan hewani; minyak dan lemak; buah biji berminyak; kacang-kacangan; gula; sayur dan buah; serta lain-lainnya)	Data konsumsi SUSENAS Tahun n-1
1.1	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Persentase (%) Konsumsi Energi (% AKE)	(AKE Aktual/AKE Nasional) x 100% Keterangan: Angka Kecukupan Energi (AKE) dihitung menggunakan aplikasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan menggunakan data Susenas. AKE merupakan banyaknya asupan makanan yang seimbang dengan jenis kelamin, ukuran tubuh dan tingkat kegiatan jasmani dalam dalam keadaan sehat. AKE dipengaruhi oleh pengeluaran energi dan angka metabolic dasar (BMR)	Data Susenas dan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG 11)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		Persentase (%) Konsumsi Protein (% AKP)	$(\text{AKP Aktual} / \text{AKP Nasional}) \times 100\%$ Keterangan: Angka Kecukupan Protein (AKP) dihitung menggunakan aplikasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan menggunakan data Susenas. AKP merupakan jumlah kecukupan konsumsi protein seseorang yang dipengaruhi oleh berat badan, jenis kelamin dan status gizi seseorang ditambah safe level dan dikoreksi dengan mutu protein	Data Susenas dan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG 11)
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pertanian	$(\text{Produksi Pertanian Tahun Berjalan} - \text{Produksi Pertanian Tahun Awal}) / \text{Produksi Pertanian Tahun Awal} \times 100\%$ Keterangan: Produksi pertanian dihitung berdasarkan komponen produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan peternakan, sebagai berikut: a. Tanaman pangan: komoditas padi b. Tanaman hortikultura: komoditas cabai dan bawang merah c. Tanaman perkebunan rakyat: komoditas lada, karet dan kopi d. Peternakan: komoditas daging sapi dan telur ayam	Data Statistik Pertanian
2.1	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Produktivitas Pertanian	$\text{Produksi (ton)} / \text{Luas Lahan (ha)}$ Keterangan: komoditas padi	Data Statistik Pertanian

19. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
- Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

5. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung	Hasil nilai komponen diperoleh dari laporan hasil evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh KemenpanRB	Laporan Hasil Implemetasi SAKIP Kabupaten Belitung
1.1	Meningkatnya Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	$(\text{Total capaian kinerja perangkat daerah} / \text{Jumlah perangkat daerah}) \times 100\%$	Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD
2	Meningkatnya Pemanfaatan Kajian dan/atau Kerjasama Penelitian untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kajian dan/atau Kerjasama Penelitian yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	$(\text{Jumlah hasil kajian dan atau kerjasama penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah} / \text{Jumlah total kajian penelitian yang dihasilkan}) \times 100\%$	Laporan Hasil Kelitbangan
2.1	Meningkatnya Pemanfaatan Kajian dan/atau Kerjasama Penelitian untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kajian dan/atau Kerjasama Penelitian yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	$(\text{Jumlah hasil kajian dan atau kerjasama penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah} / \text{Jumlah total kajian penelitian yang dihasilkan}) \times 100\%$	Laporan Hasil Kelitbangan

20. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan terhadap tugas-tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun sebelumnya	- Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kabupaten Belitung - LKPD unaudit Kabupaten Belitung
1.1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan yang Berlaku	Tingkat Kesesuaian Dokumen Pengelolaan Keuangan terhadap Ketentuan yang Berlaku	$((\% \text{ Dokumen perencanaan keuangan}) + (\% \text{ dokumen penatausahaan keuangan}) + (\% \text{ dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah})) / 3$ Keterangan: 1. % Dokumen perencanaan keuangan merupakan akumulasi persentase ketersediaan dokumen-dokumen rancangan anggaran daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibagi jumlah dokumen pengelolaan perencanaan keuangan daerah. $((A\%) + (B\%) + (C\%) + (D\%) + ((E\%) + (F\%) + (G\%) + (H\%))) / 8$ 2. % Dokumen penatausahaan keuangan merupakan akumulasi persentase ketersediaan dokumen-dokumen pengelolaan penatausahaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibagi jumlah dokumen pengelolaan penatausahaan keuangan daerah. $((A\%) + (B\%) + (C\%)) / 3$	1. Dokumen perencanaan keuangan: A. Peraturan Daerah APBD B. Peraturan Bupati Penjabaran APBD C. Peraturan Daerah Perubahan APBD D. Peraturan Bupati Penjabaran Perubahan APBD E. KUA F. Perubahan KUA G. PPAS H. Perubahan PPAS 2. Dokumen penatausahaan keuangan: A. Data register SP2D B. Surat Penyediaan Dana C. Dokumen gaji

NO. 1	SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA 3	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN 4	SUMBER DATA 5
			3. % Dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah merupakan akumulasi persentase ketersediaan dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibagi jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. $((A\%) + (B\%) + (C\%) + (D\%) + (E\%) + (F\%) / 6$	3. Dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah: A. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Semester I B. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahunan C. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD D. Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD E. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya F. Rincian Laporan Realisasi APBD Semester Pertama
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Ketentuan yang Berlaku	$(\text{Jumlah tanah yang bersertipikat pada tahun berkenaan} / \text{Jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah pada tahun berkenaan}) \times 100\%$	Data sertipikat tanah

21. BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

- Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan daerah
- Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	$((\text{Penerimaan Pendapatan Tahun } n - \text{Penerimaan Pendapatan Tahun } (n-1)) / \text{Penerimaan Pendapatan Tahun } (n-1)) \times 100 \%$	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
1.1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$((\text{Penerimaan PAD Tahun } n - \text{Penerimaan PAD Tahun } (n-1)) / \text{Penerimaan PAD Tahun } (n-1)) \times 100 \%$	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.2	Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Selain PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	$((\text{Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya Tahun } n - \text{Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya Tahun } (n-1)) / \text{Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya Tahun } (n-1)) \times 100 \%$	Laporan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya

22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN
- Fungsi : 1. Penghimpunan, pengkajian dan penyiapan penyusunan produk hukum daerah serta kebijakan teknis Manajemen ASN sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan Manajemen ASN meliputi penyusunan formasi pengadaan, perpindahan, pengurusan kenaikan pangkat, promosi, pembinaan dan disiplin, pengembangan sumber daya manusia, penilaian kinerja, kesejahteraan dan pensiun;
3. Penyelenggaraan informasi Pegawai ASN serta pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN;
4. Penyelenggaraan fasilitasi profesi ASN;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
7. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, rumusan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin	Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesional ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
			$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	
1.1	Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Persentase Penempatan ASN sesuai Kompetensi	(Jumlah ASN yang Ditempatkan Sesuai Kompetensi / Jumlah Total ASN) x 100%	Laporan Rekapitulasi Data Penempatan ASN
1.2	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP Per Tahun	(Jumlah ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP Per Tahun / Jumlah Total ASN) X 100%	Laporan Peningkatan Kompetensi ASN

23. SEKRETARIAT DAERAH

Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

- Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- Fungsi : 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	(Jumlah indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesra yang tercapai pada tahun berkenaan / Jumlah indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum dan pemerintahan dan kesra) x 100% Keterangan: 1. Indikator tercapai, nilai = 1 dan indikator tidak tercapai, nilai = 0 2. Indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum: Indek Reformasi Birokrasi, Opini BPK, Nilai SAKIP dan Indeks Profesionalitas ASN. 3. Indikator pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra: Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah.	LAKIP Kabupaten, LKPJ Kabupaten
1.1	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum	(Jumlah indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum yang tercapai pada tahun berkenaan / Jumlah indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum) x 100% Keterangan: 1. Indikator tercapai, nilai = 1 dan indikator tidak tercapai, nilai = 0 2. Indikator pembangunan daerah bidang administrasi umum: Indek Reformasi Birokrasi, Opini BPK, Nilai SAKIP dan Indeks Profesionalitas ASN.	- Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Kab. Belitung - Opini BPK - Laporan IP ASN Kab.Belitung
1.2	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah persentase capaian indikator pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada tahun berkenaan / Jumlah indikator pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Keterangan: Indikator pembangunan daerah bidang bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat: Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah.	LAKIP Kabupaten, LKPJ Kabupaten

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	(Jumlah indikator pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang tercapai pada tahun berkenaan / Jumlah indikator pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan) x 100% Keterangan: - Indikator tercapai, nilai = 1 dan indikator tidak tercapai, nilai = 0 - Indikator pembangunan daerah bidang bidang perekonomian dan pembangunan: Indeks Gini, Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	LAKIP Kabupaten, LKPJ Kabupaten
2.1	Meningkatnya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah persentase capaian indikator pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan pada tahun berkenaan / Jumlah indikator pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan Keterangan: Indikator pembangunan daerah bidang bidang perekonomian dan pembangunan: Indeks Gini, Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	LAKIP Kabupaten, LKPJ Kabupaten

24. SEKRETARIAT DPRD

Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

- Tugas : Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Adminnistrasi Keuangan DPRD dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- Fungsi :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan dan urusan Rumah Tangga DPRD;

2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;

3. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

4. Pengkoordinasi dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah;

5. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah;

6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA										
1	2	3	4	5										
1	Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang Dimana : Bobot nilai rata-rata tertimbang = (Jumlah Bobot/Jumlah Unsur) = 1/9 = 0,11 <table><tr><td>Nilai Persepsi</td><td>Nilai Interval (NI)</td></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	1	1,00 – 2,5996	2	2,60 – 3,064	3	3,0644 – 3,532	4	3,5324 – 4,00	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Anggota DPRD)
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)													
1	1,00 – 2,5996													
2	2,60 – 3,064													
3	3,0644 – 3,532													
4	3,5324 – 4,00													
1.1	Meningkatnya Dukungan Layanan dan Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD = Jumlah rata-rata capaian kinerja kegiatan fasilitasi DPRD Keterangan: Fasilitasi yang diberikan adalah kegiatan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi DPRD sesuai dengan agenda Bamus	- Agenda Bamus - Laporan kegiatan Perangkat Daerah										

25. INSPEKTORAT

Tugas dan Fungsi Inspektorat

- Tugas : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pengawasan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Fungsi :

1. Perencanaan pengawasan dan program pengawasan;

2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

6. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;

7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Belitung	Capaian kinerja diukur dengan menggunakan satuan Level berdasarkan perolehan nilai sebagai berikut: - Level 1 (1,0 < Nilai <2,0) - Level 2 (2,0 < Nilai < 3,0) - Level 3 (3,0 < Nilai < 4,0) - Level 4 (4,0 < Nilai < 4,5) - Level 5 (>4,5)	Laporan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung
1.1	Meningkatnya Sistim Pengawasan yang efektif dan efisien	Level Kapabilitas APiP	Capaian kinerja diukur dengan satuan Level berdasarkan perolehan nilai sebagai berikut: - Level 1 (Nilai 1,0) - Level 2 (Nilai 2,0) - Level 3 (Nilai 3,0) - Level 4 (Nilai 4,0) - Level 5 (Nilai 5,0)	Laporan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung

26. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Tugas : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati Belitung dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Belitung;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Ketentraman, Keamanan dan Stabilitas Politik yang Kondusif	Presentase Penanganan Konflik	(Jumlah konflik yang ditangani / jumlah konflik yang ada pada tahun n) x 100 %	Laporan Penanganan Konflik (PKS)
1.1	Meningkatnya Ketentraman, Keamanan dan Stabilitas Politik	Presentase Penanganan Konflik	(Jumlah konflik yang ditangani / jumlah konflik yang ada pada tahun n) x 100 %	Laporan Penanganan Konflik (PKS)

27. KECAMATAN TANJUNGPANDAN

Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanjungpandan

- Tugas
- :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Fungsi
- :
 - Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pengoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai lingkup tugasnya;
 - Pengoordinasian dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - Penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
 - Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, sarana prasarana, Aparatur Sipil Negara, rumah tangga, keuangan dan aset;
 - Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA										
1	2	3	4	5										
1	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang Dimana : Bobot nilai rata-rata tertimbang = (Jumlah Bobot/Jumlah Unsur) = 1/9 = 0,11 <table><tr><td>Nilai Persepsi</td><td>Nilai Interval (NI)</td></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	1	1,00 – 2,5996	2	2,60 – 3,064	3	3,0644 – 3,532	4	3,5324 – 4,00	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)													
1	1,00 – 2,5996													
2	2,60 – 3,064													
3	3,0644 – 3,532													
4	3,5324 – 4,00													

NO. 1	SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA 3	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN 4	SUMBER DATA 5										
1.1	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang Dimana : Bobot nilai rata-rata tertimbang = (Jumlah Bobot/Jumlah Unsur) = 1/9 = 0,11 <table><tr><td>Nilai Persepsi</td><td>Nilai Interval (NI)</td></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	1	1,00 – 2,5996	2	2,60 – 3,064	3	3,0644 – 3,532	4	3,5324 – 4,00	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)													
1	1,00 – 2,5996													
2	2,60 – 3,064													
3	3,0644 – 3,532													
4	3,5324 – 4,00													
1.2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan/Desa	(Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berkenaan / Jumlah pemberdayaan masyarakat yang direncanakan) x 100% Jenis/bentuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan meliputi: 1. Pembinaan 2. Perlombaan 3. Pelatihan 4. Promosi 5. Festival 6. Sosialisasi 7. Event Keagamaan 8. Forum	1. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan										
1.3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Beradministrasi Baik sesuai Ketentuan yang Berlaku	(jumlah Desa yang beradministrasi baik / jumlah Desa dalam lingkup kecamatan) x 100% Keterangan: Desa yang beradministrasi baik adalah desa yang menyusun APBDes, RPJM Desa, RKP Desa dan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku yang menjadi kewenangan kecamatan	Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										

28. KECAMATAN BADAU

Tugas dan Fungsi Kecamatan Badau

- Tugas
- :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Fungsi
- :
 - Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pengoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai lingkup tugasnya;
 - Pengoordinasian dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - Penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
 - Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, sarana prasarana, Aparatur Sipil Negara, rumah tangga, keuangan dan aset;
 - Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA										
1	2	3	4	5										
1	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang Dimana : Bobot nilai rata-rata tertimbang = (Jumlah Bobot/Jumlah Unsur) = 1/9 = 0,11 <table><tr><td>Nilai Persepsi</td><td>Nilai Interval (NI)</td></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	1	1,00 – 2,5996	2	2,60 – 3,064	3	3,0644 – 3,532	4	3,5324 – 4,00	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)													
1	1,00 – 2,5996													
2	2,60 – 3,064													
3	3,0644 – 3,532													
4	3,5324 – 4,00													
1.1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Desa	(Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berkenaan / Jumlah pemberdayaan masyarakat yang direncanakan) x 100%	1. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah										

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
			Jenis/bentuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan meliputi: 1. Pembinaan 2. Perlombaan 3. Pelatihan 4. Promosi 5. Festival 6. Sosialisasi 7. Event Keagamaan 8. Forum	3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan
1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Beradministrasi Baik sesuai Ketentuan yang Berlaku	(jumlah Desa yang beradministrasi baik / jumlah Desa dalam lingkup kecamatan) x 100% Keterangan: Desa yang beradministrasi baik adalah desa yang menyusun APBDes, RPJM Desa, RKP Desa dan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku yang menjadi kewenangan kecamatan	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

29. KECAMATAN SIJUK

Tugas dan Fungsi Kecamatan Sijuk

- Tugas
- :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Fungsi
- :
 - Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pengoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai lingkup tugasnya;
 - Pengoordinasian dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - Penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
 - Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, sarana prasarana, Aparatur Sipil Negara, rumah tangga, keuangan dan aset;
 - Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA										
1	2	3	4	5										
1	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang Dimana : Bobot nilai rata-rata tertimbang = (Jumlah Bobot/Jumlah Unsur) = 1/9 = 0,11 <table><tr><td>Nilai Persepsi</td><td>Nilai Interval (NI)</td></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	1	1,00 – 2,5996	2	2,60 – 3,064	3	3,0644 – 3,532	4	3,5324 – 4,00	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)													
1	1,00 – 2,5996													
2	2,60 – 3,064													
3	3,0644 – 3,532													
4	3,5324 – 4,00													
1.1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Desa	(Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berkenaan / Jumlah pemberdayaan masyarakat yang direncanakan) x 100%	1. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah										

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
			Jenis/bentuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan meliputi: 1. Pembinaan 2. Perlombaan 3. Pelatihan 4. Promosi 5. Festival 6. Sosialisasi 7. Event Keagamaan 8. Forum	3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan
1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Beradministrasi Baik sesuai Ketentuan yang Berlaku	(jumlah Desa yang beradministrasi baik / jumlah Desa dalam lingkup kecamatan) x 100% Keterangan: Desa yang beradministrasi baik adalah desa yang menyusun APBDes, RPJM Desa, RKP Desa dan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku yang menjadi kewenangan kecamatan	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

30. KECAMATAN MEMBALONG

Tugas dan Fungsi Kecamatan Membalong

- Tugas

: 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Fungsi

: 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai lingkup tugasnya;
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
4. Penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
5. Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, sarana prasarana, Aparatur Sipil Negara, rumah tangga, keuangan dan aset;
6. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA										
1	2	3	4	5										
1	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang Dimana : Bobot nilai rata-rata tertimbang = (Jumlah Bobot/Jumlah Unsur) = 1/9 = 0,11 <table><tr><td>Nilai Persepsi</td><td>Nilai Interval (NI)</td></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	1	1,00 – 2,5996	2	2,60 – 3,064	3	3,0644 – 3,532	4	3,5324 – 4,00	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)													
1	1,00 – 2,5996													
2	2,60 – 3,064													
3	3,0644 – 3,532													
4	3,5324 – 4,00													
1.1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Desa	(Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berkenaan / Jumlah pemberdayaan masyarakat yang direncanakan) x 100%	1. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah										

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
			Jenis/bentuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan meliputi: 1. Pembinaan 2. Perlombaan 3. Pelatihan 4. Promosi 5. Festival 6. Sosialisasi 7. Event Keagamaan 8. Forum	3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan
1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Beradministrasi Baik sesuai Ketentuan yang Berlaku	(jumlah Desa yang beradministrasi baik / jumlah Desa dalam lingkup kecamatan) x 100% Keterangan: Desa yang beradministrasi baik adalah desa yang menyusun APBDes, RPJM Desa, RKP Desa dan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku yang menjadi kewenangan kecamatan	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

31. KECAMATAN SELAT NASIK

Tugas dan Fungsi Kecamatan Selat Nasik

- Tugas
- :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Fungsi
- :
 - Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pengoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai lingkup tugasnya;
 - Pengoordinasian dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - Penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
 - Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, sarana prasarana, Aparatur Sipil Negara, rumah tangga, keuangan dan aset;
 - Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA										
1	2	3	4	5										
1	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang Dimana : Bobot nilai rata-rata tertimbang = (Jumlah Bobot/Jumlah Unsur) = 1/9 = 0,11 <table><tr><td>Nilai Persepsi</td><td>Nilai Interval (NI)</td></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	1	1,00 – 2,5996	2	2,60 – 3,064	3	3,0644 – 3,532	4	3,5324 – 4,00	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)													
1	1,00 – 2,5996													
2	2,60 – 3,064													
3	3,0644 – 3,532													
4	3,5324 – 4,00													
1.1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Desa	(Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berkenaan / Jumlah pemberdayaan masyarakat yang direncanakan) x 100%	1. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah										

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
			Jenis/bentuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan meliputi: 1. Pembinaan 2. Perlombaan 3. Pelatihan 4. Promosi 5. Festival 6. Sosialisasi 7. Event Keagamaan 8. Forum	3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan
1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Beradministrasi Baik sesuai Ketentuan yang Berlaku	(jumlah Desa yang beradministrasi baik / jumlah Desa dalam lingkup kecamatan) x 100% Keterangan: Desa yang beradministrasi baik adalah desa yang menyusun APBDes, RPJM Desa, RKP Desa dan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku yang menjadi kewenangan kecamatan	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

